



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. A. Satriawijaya No. 01 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN OPERASIONAL**  
**PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN**  
NOMOR : 503/044/Izin.Ops-SP-DPMPTSP/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini :

- Menimbang : 1. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang Nomor 422.1/1710-Dikpora/2024, Tanggal 24 Desember 2024, menyatakan telah memberikan Rekomendasi Persetujuan kepada Lembaga SMP ISLAM AL-ADIB untuk diterbitkan Izin Operasionalnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
4. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Penerbitan dan Penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Memperhatikan : 1. Akta Notaris H. Zaenal Arifin, SH,M.Kn, Nomor.08, tanggal 15 Februari 2019, tentang Akta Pendirian Yayasan Al-Adib.

**MEMUTUSKAN**

- Kesatu : Memberi Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan kepada :  
Nama Badan Hukum : Yayasan Al-Adib  
Nama Sekolah : SMP ISLAM AL-ADIB  
Jenis Satuan : Sekolah Menengah Pertama (SMP)  
Nama Pengelola : CARLINA, S.Pd  
Alamat Sekolah : Kp. Parigi, Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang
- Kedua : Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Pemegang Izin harus memenuhi dan melaksanakan Standar Pendidikan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  2. Pemegang Izin harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan meningkatkan kemampuan agar terakreditasi;
  3. Pemegang Izin harus mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
  4. Pemegang Izin harus bersedia dilakukan pembinaan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;
  5. Pemegang Izin, harus melaporkan keadaan dan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Pandeglang;

Izin Operasional Program atau Satuan Pendidikan ini berlaku selama 3 (tiga)tahun terhitung mulai tanggal diterbitkannya izin ini, dan akan ditinjau kembali apabila tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.


Dikeluarkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 27 Desember 2024

*Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :*  
**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**



**H. AHMAD MURSIDI, SKM., MKM**

**Catatan :**

1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
2. Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE - iOTENTIK BPPT. 



CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. TB. Abdul Halim No. 03 Pandeglang, Kode Pos 42213, Tlp/Fax (0253) 201030

**IZIN PENDIRIAN**  
**PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
NOMOR : 503/007/TAP.Dasmen-DPMPTSP/2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pandeglang dengan ini Menerangkan bahwa:

Nama Badan Hukum : **YAYASAN AL-ADIB**  
Alamat Badan Hukum : Kp. Baru, Desa Kananga, Kec. Menes, Kab. Pandeglang  
Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM AL-ADIB  
Jenis Satuan Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs) Sederajat  
Alamat Satuan Pendidikan : Kp. Parigi, Desa Pasireurih, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang  
Nomor NIB : 02210001912396  
Nama KBLI : Jasa Pendidikan SMP /MTs Swasta  
Nomor KBLI : 85122  
Nama Penanggungjawab : CARLINA, S.Pd  
Nomor Telpon / Hp : 081389933312

Berdasarkan hasil verifikasi, Satuan Pendidikan tersebut diatas telah memenuhi standar klasifikasi dan persyaratan sesuai dengan Permendikbud no. 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, maka **SMP ISLAM AL-ADIB** ini layak diberikan **IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Pandeglang  
Pada Tanggal : 18 Desember 2024

*Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :*  
**KEPALA DINAS**  
**PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**



**H. AHMAD MURSIDI, SKM., MKM**

**Catatan :**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan PSrE - iOTENTIK BPPT. [iOTENTIK](#)